



P U T U S A N

Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jam'ani Bin Guprani;
2. Tempat lahir : Banjarbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 19 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Awang bangkal Barat, Rt 03, kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan 10 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 208/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAM'ANI Bin GUPRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAM'ANI Bin GUPRANI** berupa **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu halaban dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) Centimeter;
 - 1 (satu) lembar Kaos bergambar Micky Mouse yang berlumuran darah; Dimusnahkan
4. Menetapkan kepada Terdakwa **JAM'ANI Bin GUPRANI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Telah mendengar duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **JAM'ANI bin GUPRANI** pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya masih bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Awang bangkal, kecamatan karang Intan, Kabupaten Banjar, tepatnya di samping rumah saksi **JOHARMIATI binti NGADIMAN (alm)** atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa telah melakukan ***penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 23 September sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa **JAM'ANI bin GUPRANI** yang sedang berada di samping rumah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh saksi **JOHARMIATI** yang merupakan istri siri terdakwa untuk mencari kayu, saat berangkat, saksi **AMELIA ROSANA** yang merupakan anak tiri terdakwa mengikuti terdakwa untuk mencari kayu, melihat hal tersebut, saksi **JOHARMIATI** menegur terdakwa dengan berkata “jangan lagi anakku dibawa kesana kemari kada nyaman lawan tetangga, supan aku (jangan diajak terus anakku, malu aku sama tetangga)” mendengar hal tersebut, terdakwa marah dan menjawab “jangan banyak pander, dirumah ini aku yang berkuasa, bediam aja kam (kamu jangan banyak omong, dirumah ini aku yang berkuasa, kamu diam)”, setelah itu terdakwa langsung mengambil sebatang kayu yang berada disamping rumah, dekat parkir sepeda motor dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter dan memukulkan beberapa kali ke arah kepala, bahu kiri dan baru kanan serta punggung saksi **JOHARMIATI**. Saksipun langsung terjatuh dengan kondisi kepala mengeluarkan darah, setelah melihat saksi terjatuh, terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil beberapa barang dan kemudian pergi sambil diikuti oleh saksi **AMELIA ROSANA**.

- Korban yang terjatuh kemudian bangun dan menghubungi saksi **ARI** yang merupakan anak kandung korban dengan menggunakan telepon genggamnya dan menceritakan kejadian yang telah dialaminya, setelah beberapa saat datang saksi **ARI** dan langsung membawa saksi **JOHARMIATI** ke puskesmas Aranio untuk mendapatkan perawatan, saat dipuskesmas, datang saksi **WAHDINI** yang merupakan paman dari saksi **ARI**, saksi **ARI** sempat menceritakan kejadian tersebut kepada saksi **WAHDINI**, selanjutnya saksi **WAHDINI** melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor 800/243/I/PUSK-AR yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Aranio tanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh Dr. DEWI SARTIKA pada pokoknya menerangkan terdapat tanda kekerasan pada saudari **JOHARMIATI** berupa luka robek dibagian kepala belakang dengan panjang luka 1,5 (satu koma lima) centimeter (12 jahitan), terdapat luka memar kebiruan pada punggung sebelah kiri

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **JAM'ANI bin GUPRANI** pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya masih bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Awang bangkal, kecamatan karang Intan, Kabupaten Banjar, tepatnya di samping rumah saksi **JOHARMIATI binti NGADIMAN (alm)** atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa telah melakukan ***penganiayaan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 23 September sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa **JAM'ANI bin GUPRANI** yang sedang berada di samping rumah disuruh saksi **JOHARMIATI** yang merupakan istri siri terdakwa untuk mencari kayu, saat berangkat, saksi **AMELIA ROSANA** yang merupakan anak tiri terdakwa mengikuti terdakwa untuk mencari kayu, melihat hal tersebut, saksi **JOHARMIATI** menegur terdakwa dengan berkata *"jangan lagi anakku dibawa kesana kemari kada nyaman lawan tetangga, supan aku (jangan diajak terus anakku, malu aku sama tetangga)"* mendengar hal tersebut, terdakwa marah dan menjawab *"jangan banyak pander, dirumah ini aku yang berkuasa, bediam aja kam (kamu jangan banyak omong, dirumah ini aku yang berkuasa, kamu diam)"*, setelah itu terdakwa langsung mengambil sebatang kayu yang berada disamping rumah, dekat parkir sepeda motor dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter dan memukulkan beberapa kali ke arah kepala, bahu kiri dan baru kanan serta punggung saksi **JOHARMIATI**. Saksipun langsung terjatuh dengan kondisi kepala mengeluarkan darah, setelah melihat saksi terjatuh, terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil beberapa barang dan kemudian pergi sambil diikuti oleh saksi **AMELIA ROSANA**.
- Korban yang terjatuh kemudian bangun dan menghubungi saksi **ARI** yang merupakan anak kandung korban dengan menggunakan telepon genggamnya dan menceritakan kejadian yang telah dialaminya, setelah beberapa saat datang saksi **ARI** dan langsung membawa saksi **JOHARMIATI** ke puskesmas Aranio untuk mendapatkan perawatan, saat dipuskesmas, datang saksi **WAHDINI** yang merupakan paman dari saksi **ARI**, saksi **ARI** sempat menceritakan kejadian tersebut kepada saksi **WAHDINI**, selanjutnya saksi **WAHDINI** melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor 800/243/I/PUSK-AR yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Aranio tanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh Dr. **DEWI SARTIKA** pada pokoknya menerangkan terdapat tanda kekerasan pada saudari **JOHARMIATI** berupa luka robek dibagian kepala belakang dengan panjang luka 1,5 (satu koma lima)

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mtp



centimeter (12 jahitan), terdapat luka memar kebiruan pada punggung sebelah kiri

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JOHARMIYATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa dipukul oleh Terdakwa pada hari rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul.11.00 wita di Ds.Awang Bangkal Barat Kec.Karang Intan Kab.Banjar tepatnya disamping rumah sendiri dan orang yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa yang merupakan suami siri sejak tahun 2013 atau sekitar 7 (tujuh) tahun pernikahan yang menjadi penyebab Terdakwa sampai melakukan pemukulan karena marah ditegur jangan terlalu intim berhubungan dengan anak perempuan saksi yaitu sdr Amelia ROSANA yang berumur 19 (sembilan belas) tahun maksud adalah jangan menjalin hubungan terlalu dekat karena Terdakwa selalu mengajak jalan sdr AMELIA ROSANA dan bahkan kalau pergi ke kebun sdr AMELIA ROSANA yang diajak bukan saksi dan hal tersebut menjadi perbincangan di masyarakat Awang Bangkal sehingga Terdakwa ditegur namun justru marah dan memukul saksi secara membabi buta dengan menggunakan kayu alaban sebesar lengan dengan panjang sekitar 1 (satu) meter bagian tubuh yang kena pukulan Terdakwa adalah di kepala, bahu kiri, bahu kanan dan punggung yang berakibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengalami luka sehingga harus mendapatkan perawatan di Puskesmas Aranio dikepala ada 2 (dua) luka yang pertama mendapat 9 (sembilan) jahitan dan luka kedua mendapat 3 (tiga) jahitan sehingga dari luka dikepala saksi tersebut banyak mengeluarkan darah, bahu kiri, bahu kanan dan punggung hanya mengalami bengkak dan memar, pada saat Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan sebatang kayu tersebut ada yang melihat yaitu anak saksi sdr AMELIA ROSANA tetapi saat itu sdr AMELIA ROSANA hanya diam saja dan saat saksi dipukul tidak ada melakukan perlawanan hanya teriak minta tolong tetapi tidak ada yang datang karena jarak rumah dengan tetangga yang lain

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mtp



berjauhan kemungkinan tidak ada yang mendengar teriakan sehingga tidak ada yang datang, selesai memukuli dengan sebatang kayu yang menyebabkan luka dikepala tersebut kemudian Terdakwa pergi entah kemana dengan anak saksi sdri AMELIA ROSANA sehingga saat ini saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa dan anak saksi AMELIA ROSANA dan setelah mereka berdua pergi kemudian dengan tertatih-tatih menahan rasa sakit berusaha untuk berjalan kearah jalan raya sambil melepon anak saksi sdr ARI dan menceritakan kejadian yang saksi alami dan tidak lama kemudian sdr ARI datang dan membawa saksi ke Puskesmas Aranio supaya saksi mendapat perawatan secara medis;

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **WAHDINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa, Saksi menerangkan kejadiannya hari Rabu, tanggal 23 September 2020, skj. 11.00 Wita, di Desa Awang Bangkal Barat Kec. Karang Intan Kab Banjar, tepatnya di rumah adik kandung saksi sdri JOHARMIATI dan pada saat kejadian saksi berada dirumah orang tua saksi di desa tambela sari dan yang menjadi korban penganiayaan tersebut yaitu adik kandung saksi sdri JOHARMIATI yang mengalami luka robek pada kepala belakang, memar di bagian punggung sebelah kiri. Saksi menerangkan tidak mengetahui secara langsung siapa yang telah melakukan penganiayaan terhadap adik kandung saksi sdri JOHARMIATI setelah saksi di telp oleh sdr ARI yang sebelumnya di telpon oleh korban yaitu sdri JOHARMIATI telah menjadi korban penganiayaan oleh Terdakwa akhirnya saksi mengetahui bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap adik kandung saksi sdri JOHARMIATI yaitu Terdakwa dan selain saksi yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut ada lagi yaitu sdr ARI, saksi dengan korban masing ada hubungan keluarga yaitu saksi kakak kandung dari korban kalau dengan sdr ARI dia adalah masih keponakan saksi sedangkan dengan pelaku penganiayaan Terdakwa dia masih ipar saksi yang tak lain suami dari adik kandung saksi yaitu sdri JOHARMIATI;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mtp



3. **AMELIA ROSANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Terdakwa pada hari rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul.11.00 wita di Ds.Awang Bangkal Barat Kec.Karang Intan Kab.Banjar tepatnya disamping rumah sendiri melakukan pemukulan terhadap Ibu Kandung Saksi yakni JOHARMİYATI, pada saat kejadian Saksi berada ditengah antara Korban dan Terdakwa yang mana Saksi saat itu berusaha ingin melerai. Saksi melihat Terdakwa memukul Korban JOHARMİYATI dengan menggunakan sebuah kayu dan mengenai kepala saksi JOHARMİYATI sehingga kepala korban mengeluarkan darah. Saksi pada saat kejadian tidak ada menolong korban yang saat itu kepalanya berdarah karena Saksi bingung. Saksi menerangkan setelah pemukulan tersebut Terdakwa pergi meninggalkan Korban dan saat itu Saksi juga ikut pergi bersama Terdakwa, setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi bersama Terdakwa tinggal disebuah gubuk dan menikah kemudian dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan memukul JOHARMİYATI pada hari rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul.11.00 wita di Ds.Awang Bangkal Barat Kec.Karang Intan Kab.Banjar tepatnya disamping rumah terdakwa sendiri dan orang yang terdakwa pukul tersebut adalah JOHARMİYATI yang merupakan istri yang terdakwa nikahi secara siri pada tahun 2013 atau sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu sehingga pernikahan yang terdakwa lakukan dengan JOHARMİYATI tersebut tidak tercatat dalam dokumen negara sedangkan yang menjadi penyebabnya terdakwa sampai melakukan pemukulan kepada sdr JOHARMİYATI tersebut karena terjadi kesalahpahaman dalam keluarga dan sdr JOHARMİYATI terus mengomel sehingga terdakwa emosi dan khilap sehingga terdakwa pukul. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr JOHARMİYATI dengan menggunakan sebatang kayu bakar sebesar pergelangan tangan terdakwa dengan panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 60 (enam puluh) Centimeter, akibat dari pemukulan yang dilakukan tersebut memang sdr JOHARMİYATI mengalami luka tetapi terdakwa tidak tahu persis dimana posisi lukanya yang terdakwa lihat saat itu dibagian kepalanya banyak mengeluarkan darah dan untuk pukulan dibagian lain terdakwa tidak mengetahuinya pada saat pemukulan ada yang melihat yaitu anak tiri terdakwa sdr AMELIA ROSANA, setelah pemukulan kemudian terdakwa pergi ke Guntung Sawang Ds.Padang panjang tetapi tidak lama kemudian anak tiri terdakwa sdr AMELIA ROSANA datang menemui terdakwa setelah itu terdakwa bersama dengan sdr AMELIA ROSANA pergi ke Marabahan untuk mencari kerja di Perkebunan Sawit, sdr AMELIA ROSANA selalu ikut dengan terdakwa saat bekerja di perkebunan sawit di Marabahan dan akhirnya terdakwa nikahi secara siri pada bulan desember 2020 dan saat ini sdr AMELIA ROSANA sudah melahirkan seorang anak perempuan yang lahir pada bulan juni 2021;

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu halaban dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) Centimeter;
- 1 (satu) lembar Kaos bergambar Micky Mouse yang berlumuran darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan memukul JOHARMİYATI pada hari rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul.11.00 wita di Ds.Awang Bangkal Barat Kec.Karang Intan Kab.Banjar tepatnya disamping rumah terdakwa sendiri dan orang yang terdakwa pukul tersebut adalah JOHARMİYATI yang merupakan istri yang terdakwa nikahi secara siri pada tahun 2013 atau sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu sehingga pernikahan yang terdakwa lakukan dengan JOHARMİYATI tersebut tidak tercatat dalam dokumen negara sedangkan yang menjadi penyebabnya terdakwa sampai melakukan pemukulan kepada sdr JOHARMİYATI tersebut karena terjadi kesalahpahaman dalam keluarga dan sdr JOHARMİYATI terus mengomel sehingga terdakwa emosi dan khilap sehingga terdakwa pukul. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr JOHARMİYATI dengan menggunakan sebatang kayu bakar sebesar pergelangan tangan terdakwa dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) Centimeter, akibat dari pemukulan yang dilakukan tersebut memang sdr JOHARMİYATI mengalami luka tetapi terdakwa tidak

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu persis dimana posisi lukanya yang terdakwa lihat saat itu dibagian kepalanya banyak mengeluarkan darah dan untuk pukulan dibagian lain terdakwa tidak mengetahuinya pada saat pemukulan ada yang melihat yaitu anak tiri terdakwa sdri AMELIA ROSANA, setelah pemukulan kemudian terdakwa pergi ke Guntung Sawang Ds.Padang panjang tetapi tidak lama kemudian anak tiri terdakwa sdri AMELIA ROSANA datang menemui terdakwa setelah itu terdakwa bersama dengan sdri AMELIA ROSANA pergi ke Marabahan untuk mencari kerja di Perkebunan Sawit, sdri AMELIA ROSANA selalu ikut dengan terdakwa saat bekerja di perkebunan sawit di Marabahan dan akhirnya terdakwa nikahi secara siri pada bulan desember 2020 dan saat ini sdri AMELIA ROSANA sudah melahirkan seorang anak perempuan yang lahir pada bulan juni 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yakni dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **Jam'ani Bin Guprani**, dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **Jam'ani Bin Guprani**, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 disebutkan: yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa, Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.

Menimbang bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa menerangkan memukul JOHARMİYATI pada hari rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul.11.00 wita di Ds.Awang Bangkal Barat Kec.Karang Intan Kab.Banjar tepatnya disamping rumah terdakwa sendiri dan orang yang terdakwa pukul tersebut adalah JOHARMİYATI yang merupakan istri yang terdakwa nikahi secara siri pada tahun 2013 atau sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu sehingga pernikahan yang terdakwa lakukan dengan JOHARMİYATI tersebut tidak tercatat dalam dokumen negara sedangkan yang menjadi penyebabnya terdakwa sampai melakukan pemukulan kepada sdrī JOHARMİYATI tersebut karena terjadi kesalahpahaman dalam keluarga dan sdrī JOHARMİYATI terus mengomel sehingga terdakwa emosi dan khilap sehingga terdakwa pukul. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdrī JOHARMİYATI dengan menggunakan sebatang kayu bakar sebesar pergelangan tangan terdakwa dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) Centimeter, akibat dari pemukulan yang dilakukan tersebut memang sdrī JOHARMİYATI mengalami luka tetapi terdakwa tidak tahu persis dimana posisi lukanya yang terdakwa lihat saat itu dibagian kepalanya banyak mengeluarkan darah dan untuk pukulan dibagian lain terdakwa tidak mengetahuinya pada saat pemukulan ada yang melihat yaitu anak tiri terdakwa sdrī AMELIA ROSANA, setelah pemukulan kemudian terdakwa pergi ke Guntung Sawang Ds.Padang panjang tetapi tidak lama kemudian anak tiri terdakwa sdrī AMELIA ROSANA datang menemui terdakwa setelah itu terdakwa bersama dengan sdrī AMELIA ROSANA pergi ke Marabahan untuk mencari kerja di Perkebunan Sawit, sdrī AMELIA ROSANA selalu ikut dengan terdakwa saat bekerja di perkebunan sawit di Marabahan dan akhirnya terdakwa nikahi secara siri pada bulan desember 2020 dan saat ini sdrī AMELIA ROSANA sudah melahirkan seorang anak perempuan yang lahir pada bulan juni 2021.

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan tidak ada bantuan biaya pengobatan dari terdakwa maupun keluarga terdakwa kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor 800/243/I/PUSK-AR yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Aranio tanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh Dr. DEWI SARTIKA pada pokoknya menerangkan terdapat tanda kekerasan pada saudari JOHARMİYATI berupa luka robek dibagian kepala belakang dengan panjang luka 1,5 (satu koma lima) centimeter (12 jahitan), terdapat luka memar kebiruan pada punggung sebelah kiri;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mtp



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dipersidangan ditentukan pada amar putusan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jam'ani Bin Gufran** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu halaban dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) Centimeter;
 - 1 (satu) lembar Kaos bergambar Micky Mouse yang berlumuran darah; Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh ITA WIDYANINGSIH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H., M.H., dan GESANG YOGA MADYASTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUDY FRAYITNO, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh ALKE MARIO, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,-

Ttd,-

INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H., M.H.

ITA WIDYANINGSIH, S.H., M.H.

Ttd,-

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,-

RUDY FRAYITNO, S.H., M.M.